



PUTUSAN

Nomor : **73 / PID.SUS / 2019 / PT. MKS**

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **JAFAR Bin ARIF.**
Tempat Lahir : Ujung Pandang ;
Umur/Tgl Lahir : **33 Tahun / 20 Februari 1985** ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jln. Maccini Raya No.224,, Kelurahan Sinrijala, Kecamatan Panakkukang Atau Jln. Abdullah Dg Sirua Lr.7 B Kota Makassar ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Tukang Parkir ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 25 Juli 2018 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 22 September 2018
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 23 September 2018 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2018
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 10 Nopember 2019
5. Majelis Hakim, sejak tanggal 31 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 29 Nopember 2018 ;
6. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 30 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 28 Januari 2019 ;
7. Penahanan Hakim Tinggi, sejak tanggal 11 Januari 2019 sampai dengan tanggal 9 Februari 2019 ;
8. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 10 Februari 2019 sampai dengan tanggal 10 April 2019 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh penasihat hukum yang bernama Drs. Ing. Andi Ware, SH., dkk yang berkantor di LBH Pembimbing Rakyat (Posbakum Pengadilan Negeri Makassar) Jalan Kartini No. 18/ 23 Makassar berdasarkan surat penetapan tanggal 21 Nopember 2018 ;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 18 Februari 2019 Nomor : 73 / PID.SUS / 2019 / PT.MKS. tentang Penunjukan Hakim Majelis untuk mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Plh. Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 19 Februari 2018 Nomor : 73 / PID.SUS / 2019 / PT.MKS, untuk membantu dan mendampingi Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ;
3. Berkas perkara dan surat - surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kedepan persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana termuat dalam surat dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar. Perk : PDM - 714 / R.4.10 / Euh.2 / 10 / 2018, tanggal 26 Oktober 2018, sebagai berikut ;

DAKWAAN :

KESATU :

Bahwa terdakwa Jafar Bin Arif bersama dengan Lk. Muhammad Pattahuddin Als Tio (penuntutan dilakukan secara terpisah/split) pada hari Kamis, tanggal 19 Juli 2018 sekitar pukul 19.35 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2018, bertempat di Jalan Abdullah Dg. Sirua Lr. 7 B Kota Makassar tepatnya di rumah kost terdakwa atau setidaknya-tidaknya di salah satu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Hal 2 dari 14 hal No 73/PID SUS/2019/PT MKS



Makassar, telah melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu – shabu, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut

- Bahwa berawal terdakwa menghubungi Lk. Muhammad Pattahuddin Als Tio, terdakwa memesan paket shabu-shabu kepada Lk. Muhammad Pattahuddin Als Tio. Selanjutnya Lk. Muhammad Pattahuddin Als Tio mengantarkan paket shabu-shabu kerumah kost terdakwa. Terdakwa membeli paket narkoba seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Lk. Muhammad Pattahuddin Als Tio.
- Bahwa berdasarkan adanya informasi dari masyarakat yang tidak ingin diketahui identitasnya yang menerangkan kalau di Jalan Abdul Dg. Sirua Lr. 7 B kota Makassar tepatnya dirumah kost terdakwa sering dijadikan tempat transaksi penyalagunaan narkoba Lk. Wahyu Trianto bersama Tim opsnal Renarkoba Polretabes Makassar menindaklanjuti informasi tersebut dengan langsung menuju kost terdakwa dan langsung melakukan penggeledahan/pemeriksaan didalam kamar kost terdakwa. Pada saat dilakukan pemeriksaan/pengeledahan ditemukan 1 (satu) sachet plastik bening berisikan shabu-shabu yang tersimpan disamping paha kiri terdakwa. Dan setelah terdakwa interogasi terdakwa menjelaskan bahwa paket shabu-shabu tersebut adalah kepunyaan terdakwa
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2744/ NNF / VII/2018, tanggal 25 Juli 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Samir, SST.,Mk.,M.A.P, selaku pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar terhadap 1 (dua) sachet plastik bening berisikan Narkoba jenis shabu-shabu berat 0,0942 gram dan urine milik



terdakwa, adalah benar mengandung Metametamina dan terdaftar dalam golongan I No. 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa Jafar Bin Arif bersama dengan Lk. Muhammad Pattahuddin Als Tio (penuntutan dilakukan secara terpisah/split) pada hari Kamis, tanggal 19 Juli 2018 sekitar pukul 21.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2018, bertempat di Jalan Abdullah Dg. Sirua Lr. 7 B Kota Makassar tepatnya di rumah kost terdakwa atau setidaknya di salah satu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, telah melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu – shabu perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan adanya informasi dari masyarakat yang tidak ingin diketahui identitasnya yang menerangkan kalau di Jalan Abdul Dg. Sirua Lr. 7 B kota Makassar tepatnya di rumah kost terdakwa sering dijadikan tempat transaksi penyalagunaan narkotika Lk. Wahyu Trianto bersama Tim opsional Renarkoba Polretabas Makassar menindaklanjuti informasi tersebut dengan langsung menuju kost terdakwa dan langsung melakukan penggeledahan/pemeriksaan didalam kamar kost terdakwa. Pada saat dilakukan pemeriksaan/pengeledahan ditemukan 1 (satu) sachet plastik bening berisikan shabu-shabu yang tersimpan disamping paha kiri terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah terdakwa interogasi terdakwa menjelaskan bahwa paket shabu-shabu tersebut adalah kepunyaan terdakwa yang diperoleh dengan cara awalnya terdakwa menghubungi Lk. Muhammad Pattahuddin Als Tio, terdakwa memesan paket shabu-shabu kepada Lk. Muhammad Pattahuddin Als Tio. Selanjutnya Lk. Muhammad Pattahuddin Als Tio mengantarkan paket shabu-shabu kerumah kost terdakwa. Terdakwa membeli paket narkoba seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Lk. Muhammad Pattahuddin Als Tio.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2744/ NNF / VII/2018, tanggal 25 Juli 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Samir, SST.,Mk.,M.A.P, selaku pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar terhadap 1 (dua) sachet plastik bening berisikan Narkoba jenis shabu-shabu berat 0,0942 gram dan urine milik terdakwa, adalah benar mengandung Metametamfetamina dan terdaftar dalam golongan I No. 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa terdakwa Tanpa Hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan Tanaman, tanpa seizin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri kesehatan R.I dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1)UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam suratuntutannya tanggal 19 Desember 2018 No. Reg. Perk : PDM - 714 / R.4.10 / Euh.2 / 10 / 2018, pada pokoknya telah menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

Hal 5 dari 14 hal No 73/PID SUS/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan terdakwa **Jafar Bin Arif** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *telah melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman* sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **Jafar Bin Arif** dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan Denda sebesar Rp. 800.000.000,0- (delapan ratus juta rupiah) Subs 3 (tiga) bulan penjara dikurangkan seluruhnya selama terdakwa ditangkap maupun ditahan serta supaya tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) sachet sachet plastik bening berisikan serbuk kristal putih dengan berat 0,0942 gram, Dirampas untuk dimusnakan
4. Menyatakan terdakwa jika terbukti bersalah dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana Nomor :1505 / Pid.Sus / 2018 / PN.Mks, pada tanggal 9 Januari 2019, telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **JAFAR Bin ARIF** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Secara Tanpa Hak dan Melawan Hukum menguasai Narkotika Golongan 1 bukan tanaman**" ;
2. Menghukum terdakwa **JAFAR Bin ARIF** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;



3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) sachet sachet plastik bening berisikan serbuk kristal putih dengan berat 0,0942 gram, dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Permintaan Banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Makassar, pada tanggal 11 Januari 2019 sebagaimana ternyata dalam Akta Permintaan banding Nomor : 1505 / Pid.Sus / 2018 / PN.Mks dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 17 Januari 2019, sebagaimana ternyata dalam Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor : 1505 / Pid.Sus / 2018 / PN.Mks yang dibuat oleh Jurusita / Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum, telah mengajukan memori banding tertanggal 21 Januari 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 30 Januari 2019 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah dan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 31 Januari 2019, sebagaimana ternyata dalam Relas Penyerahan Memori Banding Nomor : 1505 / Pid.Sus / 2018 / PN.Mks yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding ;



Menimbang, bahwa sesuai Relas Pemberitahuan memeriksa berkas masing-masing Nomor : 1505 / Pid.Sus / 2018 / PN.Mks, yang ditandatangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar, sebelum berkas perkara yang dimohonkan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 17 Januari 2019, dan kepada Terdakwa pada tanggal 04 Februari 2019, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar dalam tenggang waktu 7(tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh. Jaksa Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima untuk diperiksa ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya telah mengemukakan alasan-alasan adalah sebagai berikut :

1. Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar tersebut sangat ringan dan tidak memenuhi ketentuan "pidana minimum" dari Pasal yang terbukti yaitu Pasal 112 Ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dimana ancaman minimum dari pasal tersebut adalah Pidana penjara paling singkat selama **4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun** dan **tidak menjatuhkan pidana denda** paling sedikit Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah) sehingga Majelis Hakim tidak menerapkan peraturan hukum atau diterapkannya tidak sebagaimana mestinya.
2. Bahwa dalam berkas perkara serta fakta yang terungkap dipersidangan yaitu terdakwa **Jaffar Bin Arif** ditemukan menyimpan atau menguasai narkotika jenis shabu-shabu yang mengandung metamfetamina sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Pemeriksaan Labotaroris Kriminalistik pada Pusat Lab. Forensik Polri Cab. Makassar No. LAB- : 2744/ NNF / VII/2018, tanggal 25 Juli 2018 yang Terdakwa simpan disamping paha kiri terdakwa .
3. Bahwa didalam Pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009 diisyaratkan bahwa Narkotika hanya digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau



pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, selanjutnya dalam pasal 8 UU tersebut lebih membatasi penggunaan Narkotika golongan I yang hanya digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan pengawas obat dan makanan. Sehingga bila seseorang yang menggunakan Narkotika melanggar aturan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 UU No. 35 tahun 2009 dan/ atau Pasal 8 UU No. 35 tahun 2009 tersebut, maka *pelaku tersebut tidak mempunyai hak atau perbuatannya bersifat melawan hukum.*

4. Bahwa unsur memiliki, menyimpan, menguasai dan atau membawa Narkotika jelas pada fakta perbuatan Terdakwa dimana awalnya terdakwa menghubungi Lk. Muhammad Pattahuddin Als Tio, terdakwa memesan paket shabu-shabu kepada Lk. Muhammad Pattahuddin Als Tio. Selanjutnya Lk. Muhammad Pattahuddin Als Tio mengantarkan paket shabu-shabu kerumah kost terdakwa. Terdakwa membeli paket narkotika seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Lk. Muhammad Pattahuddin Als Tio. Dan berdasarkan adanya informasi dari masyarakat yang tidak ingin diketahui identitasnya yang menerangkan kalau di Jalan Abdul Dg. Sirua Lr. 7 B kota Makassar tepatnya di rumah kost terdakwa sering dijadikan tempat transaksi penyalagunaan narkotika Lk. Wahyu Trianto bersama Tim opsional Renarkoba Polretabes Makassar menindaklanjuti informasi tersebut dengan langsung menuju kost terdakwa dan langsung melakukan penggeledahan/pemeriksaan didalam kamar kost terdakwa. Pada saat dilakukan pemeriksaan / penggeledahan ditemukan 1 (satu) sachet plastik bening berisikan shabu-shabu yang tersimpan disamping paha kiri terdakwa.
5. Bahwa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa setelah menerima Lk. Muhammad Pattahuddin Als Tio (Daftar Pencarian Orang) ;
6. Bahwa selain itu pada saat dilakukan Penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa tidak ditemukan sedang mengkonsumsi Narkotika. Demikian juga halnya dalam berkas perkara tidak dilampirkan Hasil pemeriksaan medis/ Assesment yang dilakukan oleh Tim Dokter/ Ahli terhadap diri Terdakwa yang dapat menunjukkan ketergantungan Terdakwa terhadap Narkotika. Sehingga sangat tidak tepat dan tidak berdasar jika Terdakwa dikatakan sebagai pengguna atau pecandu Narkotika. Sehingga menurut hemat kami Penuntut



Umum berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur sebagaimana Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

7. Bahwa adapun yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar tersebut menurut kami selaku Penuntut Umum ***hanyalah hal-hal yang dapat meringankan hukuman terdakwa dan bukan untuk tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya***, selain itu pidana yang dijatuhkan pada diri Terdakwa **Jaffar Bin Arif hanya pidana penjara saja selama 2 (dua) Tahun dan tidak menjatuhkan pidana denda** sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sehingga Putusan Pengadilan Negeri Makassar tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan.

Bahwa Memori Banding ini kami serahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Makassar sesuai dengan tenggang waktu sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan menerima permohonan banding dan menyatakan :

1. Menyatakan terdakwa **Jafar Bin Arif** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *telah melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman* sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **Jafar Bin Arif** dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan Denda sebesar Rp. 800.000.000,0- (delapan ratus juta rupiah) Subs 3 (tiga) bulan penjara dikurangkan seluruhnya selama terdakwa ditangkap maupun ditahan serta supaya tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet sachet plastik bening berisikan serbuk kristal putih dengan berat 0,0942 gramDirampas untuk dimusnakan
4. Menyatakan terdakwa jika terbukti bersalah dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah)



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dan mencermati dengan seksama seluruh berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor :.1505 / Pid.Sus / 2018 / PN.Mks, pada tanggal 9 Januari 2019, memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Secara Tanpa Hak dan Melawan Hukum menguasai Narkotika Golongan 1 bukan tanaman"**, sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Subsidaair yakni sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sudah tepat dan benar menurut hukum, karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya, dan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding. Oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang diungkapkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya sebagai alasan untuk mengajukan permintaan banding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat, karena setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mencermati dengan seksama putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor :.1505 / Pid.Sus / 2018 / PN.Mks, pada tanggal 9 Januari 2019, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum dalam putusan a quo sudah tepat dan benar



serta sudah sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan. Pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa pun menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sudah tepat, sudah setimpal dengan kesalahan Terdakwa serta sudah mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat, Sehingga oleh karenanya memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memutuskan, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor :.1505 / Pid.Sus / 2018 / PN.Mks, pada tanggal 9 Januari 2019, yang dimintakan banding tersebut ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan dan penahanan tersebut dilakukan secara sah menurut hukum, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan dan menurut ketentuan Pasal 21, Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, tidak ada alasan bagi Terdakwa untuk dikeluarkan dari tahanan sehingga oleh karenanya haruslah ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk ditingkat banding sebesar yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat : Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang RI No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta Pasal-pasal dari Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;



MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor :.1505 / Pid.Sus / 2018 / PN.Mks, pada tanggal 9 Januari 2019, yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp.5.000,-(Lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2019 oleh Kami **DR. Hj. NIRWANA, SH.M.Hum.** selaku Hakim Ketua Majelis, **SINJO JULIANUS MARAMIS, SH.** dan **H. ANDI CAKRA, ALAM, SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan ini pada hari **Senin tanggal 25 Maret 2019** diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk Umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **YULIUS TAPPI, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

t t d

SINJO JULIANUS MARAMIS, SH.

t t d

H. ANDI CAKRA ALAM, SH.MH.

HAKIM KETUA MAJELIS

t t d

DR. Hj. NIRWANA, SH.M.Hum.

PANITERA PENGGANTI,

t t d

YULIUS TAPPI, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

**UNTUK SALINAN
PENGADILAN TINGGI MAKASSAR
a.n. PANITERA
Panitera Muda Pidana,**

**YULIUS TAPPI, SH.
NIP. 195807031981 03 1007**

Hal 14 dari 14 hal No 73/PID SUS/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)